

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini diatur mengenai ketentuan sanksi administratif bagi kendaraan angkutan umum yang melanggar ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam penerapan sanksi administratif bagi kendaraan angkutan umum yang melanggar ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan akan diberikan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut berupa peringatan tertulis dan pemberian denda administratif dijatuhkan kepada pemilik perusahaan angkutan umum dan supir angkutan umum. Pemberian sanksi administratif merupakan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Dinas Perhubungan. Berdasarkan hasil pembahasan dari penerapan sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat disimpulkan, hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pengaturan Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pelanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**
 - a) Dasar Hukum Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pelanggar Ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Dasar hukum pengaturan sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dari dasar hukum tersebut maka dapat diketahui bahwa dasar-dasar dalam menjalankan penerapan sanksi administratif.

Pengaturan sanksi administratif bertujuan agar perusahaan angkutan umum berkewajiban membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan

Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan. Pemerintah melalui Dinas Perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap angkutan umum. Dalam menjalankan perannya, Pemerintah melakukan berbagai tindakan hukum dengan instrumen yuridis untuk mengatur, menjalankan dan mengawasi segala urusan pemerintah khususnya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b) Bentuk Pengaturan Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pelanggar Ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bentuk pengaturan sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Umum diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Bentuk pengaturan penerapan sanksi administratif meliputi subyek dan obyek pengenaan sanksi administratif. Subyek dalam hal ini adalah pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif. Sedangkan obyek dalam ini adalah sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pelanggar ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

c) Tujuan Pengaturan Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pelanggar Ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tujuan pengaturan penerapan sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, tujuan ini berkaitan dengan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan dan keteraturan serta terwujudnya perlindungan dan penegakan hukum bagi masyarakat pengguna angkutan umum. Tujuan yang kedua adalah untuk memberikan pengawasan, tujuan ini berkaitan dengan pengawasan kepada

perusahaan angkutan umum, pemilik atau pengemudi kendaraan angkutan umum yang beroperasi di jalan. Tujuan yang ketiga mengembangkan sistem transportasi massal, pembangunan ini sebagai peran strategis angkutan umum untuk mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum. Tujuan yang keempat yaitu memberikan standar pelayanan minimal angkutan orang dengan memanfaatkan penggunaan aplikasi berbasis teknologi untuk mengakomodasi kemudahan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan umum dan terwujudnya perlindungan dan penegakan hukum bagi masyarakat.

2. Mekanisme Penerapan Sanksi Administratif Bagi Angkutan Umum yang Melanggar di Wilayah Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang.

a) Petugas Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pelanggar Ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan hasil penelitian, secara teknis penerapan sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh petugas dari Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Dinas Perhubungan. Dalam penerapan sanksi administratif petugas Dinas Perhubungan bidang seksi pengendalian dan penertiban mempunyai wewenang untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan angkutan umum berupa persyaratan teknis dan laik jalan, dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan angkutan umum petugas seksi pengendalian dan penertiban dibantu oleh pihak kepolisian. Selain itu secara administratif petugas seksi pengendalian dan penertiban dalam memeriksa izin trayek kendaraan angkutan dibantu oleh petugas Dinas Perhubungan bidang seksi angkutan orang dalam trayek.

b) Jenis Sanksi yang Dikenakan Bagi Pelanggar Ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sanksi administratif yang diberikan oleh Dinas Perhubungan yaitu berupa (1) Peringatan tertulis diberikan langsung kepada perusahaan

angkutan umum yang tidak melakukan perpanjangan izin trayek selama lima tahun berturut-turut. Pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi peringatan tertulis yaitu kontrak izin masa berlaku trayek yang telah habis. (2) Denda administratif diberikan kepada pelanggar yang terkena penindakan langsung yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan yang melaksanakan operasi gabungan dengan Kepolisian. Pelanggaran yang dikenakan denda administratif yaitu tidak mematuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti tidak memperpanjang Kartu Uji KIR, Kartu Pengawasan bagi supir angkutan umum, SIM tidak sesuai dengan kendaraan yang dikendarai, tidak melakukan perpanjangan SIM atau STNK, serta pelanggaran tonase kendaraan angkutan barang. Selain itu denda administratif dikenakan kepada pemilik perusahaan angkutan umum yang tidak memperpanjang surat izin trayeknya. Pemberian sanksi bagi pemilik perusahaan angkutan umum yaitu peringatan tertulis yang didahului dengan teguran lisan dan denda administratif.

c) **Tahapan Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pelanggar Ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Tahapan penerapan sanksi administratif bagi angkutan umum yang melakukan pelanggaran di Dinas Perhubungan Kota Semarang ada dua sanksi yang diterapkan yaitu peringatan tertulis dan denda administratif. Pemberian sanksi peringatan tertulis memiliki alur mekanisme yaitu pemeriksaan data pemilik perusahaan angkutan umum terlebih dahulu apabila ada indikasi pelanggaran langkah selanjutnya memberikan teguran lisan dengan cara menghubungi pemilik perusahaan angkutan umum. Apabila dalam jangka waktu 7 hari berturut-turut tidak ada itikad baik dari perusahaan angkutan umum maka akan diberikan peringatan tertulis kepada pemilik perusahaan angkutan umum. Peringatan tertulis ini diberikan sebanyak tiga kali dengan jangka waktu masing-masing 30 hari kalender sejak diberikannya peringatan tertulis tersebut.

Pengenaan denda administratif bagi supir angkutan umum dilakukan dengan prosedur meliputi perencanaan kegiatan operasi gabungan,

permohonan bantuan personil kepolisian, pembuatan surat tugas, pelaksanaan kegiatan operasi gabungan dan pemberian sanksi administratif bagi supir angkutan umum. Sedangkan denda administratif juga dapat dikenakan bagi pemilik perusahaan angkutan dengan tahapan berupa pemeriksaan data kepemilikan perusahaan angkutan umum, pengenaan sanksi peringatan tertulis didahului dengan teguran lisan terlebih dahulu. Denda administratif diberikan setelah Surat Peringatan (SP3) diberikan kepada perusahaan angkutan umum.

d) Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pelanggar Ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penerapan sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan memiliki hambatan secara yuridis dan secara teknis. Hambatan secara yuridis yaitu belum adanya ketentuan yang jelas penerapan sanksi administratif secara operasional. Seharusnya dalam penerapan sanksi administratif terdapat ketentuan yang lebih jelas tentang standar operasional prosedur (SOP). Selain itu belum adanya peraturan di tingkat daerah berupa peraturan gubernur atau peraturan walikota. Dengan tidak adanya peraturan gubernur atau peraturan walikota akan menghambat Dinas Perhubungan dalam melakukan kewenangan untuk melaksanakan penerapan sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selain hambatan yuridis, berdasarkan hasil penelitian ditemukan hambatan teknis. Hambatan teknis ini yaitu sulit untuk menghubungi pemilik perusahaan angkutan umum dikarenakan perusahaan angkutan umum yang bersangkutan beralih kepemilikan dan sulitnya berkoordinasi waktu dengan Kepolisian untuk melaksanakan operasi gabungan.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya pemerintah menyusun peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait dengan mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administratif bagi angkutan umum yang hingga saat ini belum terealisasi.

2. Hendaknya Dinas Perhubungan meningkatkan koordinasi dan komunikasi kepada instansi terkait untuk mengurangi pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sehingga implementasinya dapat optimal atau maksimal.
3. Hendaknya pengusaha angkutan umum lebih menjaga kualitas kendaraan angkutan penumpang agar lebih nyaman dan aman serta memperhatikan kondisi teknis dan laik jalan kendaraan angkutan penumpang. Selain itu supir angkutan umum untuk lebih memperhatikan dokumen-dokumen kelengkapan dalam berkendara baik itu SIM, STNK dan Kartu Pengawasan. Untuk pengusaha angkutan barang agar lebih memperhatikan tonase muatan kendaraan angkutan barang agar tidak melebihi batas muatan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

